



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

KESWANTORO ALIAS KISWANTORO BIN JUWADI ALIAS JUADI, tempat tanggal lahir Pasuruan, 12 April 1981, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wonosunyo RT 013 RW 02 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

PAISA BINTI PONISIN, tempat tanggal lahir Pasuruan, 21 Juli 1983, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wonosunyo RT 013 RW 02 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0024/Pdt.P/2021/PA.Bgl, tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Keswantoro alias Kiswantoro bin Juwadi alias Juadi) telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (Paisa binti Ponisin) Tanggal 25-09-1999 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/61/IX/1999 tertanggal 25-09-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Penetapan No. 0024/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Linda Sari binti Keswanto alias Kiswanto, umur 18 tahun
 - M. Ainul Yasin bin Keswanto alias Kiswanto, umur 9 tahun
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Linda Sari binti Keswanto alias Kiswanto, tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama Chari bin Ali, umur 33 Tahun 8 Bulan (Tanggal Lahir : Pasuruan-2 Mei 1988) Pekerjaan, Kuli pasang Terop dan Sond System, dengan berpenghasilan satu bulan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah), Alamat Dusun Badud RT 01 RW 01 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Gempol menolak dengan alasan calon mempelai perempuan/anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak para Pemohon masih berumur 18 Tahun ;
4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 10 Bulan;
5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak para Pemohon dengan calon suaminya itu begitu dekatnya dan karena begitu dekatnya Kami para pemohon sangat khawatir sekali dengan pergaulan bebas saat ini, takut terjerumus pada perbuatan zina, serta untuk menjaga harkat dan martabat kedua keluarga calon mempelai, maka oleh karena itu para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia Anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
6. Bahwa Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
7. Bahwa calon suami anak para pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabilamereka berumah tangga.

Penetapan No. 0024/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 2



8. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Linda Sari binti Keswantoro alias Kiswantoro) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (Chari bin Ali);
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (LINDA SARI binti KESWANTORO ALIAS KISWANTORO) untuk kawin/menikah dengan calon suaminya bernama (CHARI bin ALI);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu LINDA SARI binti KESWANTORO ALIAS KISWANTORO, umur 18 Tahun, Pekerjaan, belum bekerja, Alamat Dusun Wonosunyo RT 013 RW 02 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 18 Tahun dan berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sejak 10 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama CHARI bin ALI;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap menjadi ibu rumah tangga dengan menjalani kehidupan rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CHARI bin ALI, umur 33 Tahun 8 Bulan, Pekerjaan, Kuli pasang Terop dan Sond System, Alamat Dusun Badud RT 01 RW 01 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama LINDA SARI binti KESWANTORO ALIAS KISWANTORO, karena sejak 10 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Kuli pasang Terop dan Sond System dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;

Penetapan No. 0024/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon istrinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama ALI bin **SANIP**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Dusun Badud RT 01 RW 01 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena ia adalah ayah kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama CHARI, akan menikahi anak kandung para Pemohon bernama LINDA SARI binti KESWANTORO alias KISWANTORO, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sejak 10 bulan yang lalu menjalin cinta dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sering keluar bersama hingga malam hari;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan bekerja Kuli pasang Terop dan Sond System sedangkan calon istrinya seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3514121204810004 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3514126107830002 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514120101050237, tanggal 06 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 466/61/IX/1999 tertanggal 25-09-1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 5493/LH/II/2010 tanggal 02 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

Penetapan No. 0024/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor DN-05/Dd/06 0286316 tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Wonosunyo I Gempol Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tanggal 04 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon Nomor 145/511/424.303.201/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 145/512/424.303.201/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama anak para Pemohon Nomor B.002/Kua.15.9.9/Pw.01/01/2022, tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nama calon suami anak para Pemohon Nomor 145/513/424.303.201/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gempol Kecamatan Wonosunyo Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut



secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang memberi bukti bahwa para Pemohon beserta anak para pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat Keterangan, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan Pemohon I mempunyai anma yang berbeda yaitu KESWANTORO alias KISWANTORO serta mempunyai anak yang bernama LINDA SARI binti KESWANTORO alias KISWANTORO, yang saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.8, P.9 dan P.10 adalah Fotokopi Surat Keterangan dan Surat Penolakan Pernikahan yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dan akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, P.11 adalah fotokopi penghasilan memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama LINDA SARI binti KESWANTORO alias KISWANTORO, umur 18 tahun sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CHARI bin ALI bahkan keduanya kini sudah ditunangkan sejak 10 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak para Pemohon sudah



bekerja sebagai kuli pasang terob dan sond system dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung para Pemohon masih berusia 18 tahun (belum berusia 19 tahun), namun anak para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya, sehingga mereka sering keluar bersama sampai malam hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon (LINDA SARI binti KESWANTORO ALIAS KISWANTORO) sudah sangat menghendaki menikah dengan calon suaminya, bahkan mereka sering keluar bersama. Untuk menghindari dan mencegah perbuatan yang terlarang, maka permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama LINDA SARI binti KESWANTORO ALIAS KISWANTORO untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CHARI bin ALI;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama LINDA SARI binti KESWANTORO ALIAS KISWANTORO untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CHARI bin ALI;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan No. 0024/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. MASITAH, M.HES., sebagai Hakim Ketua dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu SITI ULFAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. MASITAH, M.HES

Panitera Pengganti,

SITI ULFAH, S.H

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 250.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 0024/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)